



## Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Para Pihak Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Meli Sri Mulyani<sup>1\*</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author: [melimulyani3@gmail.com](mailto:melimulyani3@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 10-03-2026

Diterima: 19-06-2026

Diterbitkan: 03-07-2026

**Abstrak:** Setiap manusia pasti berkeinginan untuk melakukan perkawinan, dan agar terhindar dari masalah dalam konteks perkawinan modern, perjanjian perkawinan semakin populer sebagai alat untuk mengatur aspek finansial hubungan. Hakikat hukum perkawinan adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kesejahteraan bagi semua yang terlibat, untuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah adalah tujuan pernikahan muslim. Tujuan lain untuk menenangkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis dan memikul tanggung jawab. Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu cara menghindari dosa dan dianjurkan dalam Al-Quran. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Dokumen ini memungkinkan pasangan untuk perlindungan hak para pihak bagaimana harta mereka akan dikelola, dibagi, atau dilindungi selama dan setelah pernikahan. Meskipun sering dianggap tabu, perjanjian perkawinan memiliki sejumlah manfaat, seperti memberikan kepastian hukum, melindungi aset, dan mencegah konflik dimasa depan. Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai tindakan prefentif “pengaman” dengan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembagian harta, hak asuh anak, dan tanggungjawab financial jika terjadi perpisahan. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sangat penting justru dapat memperkuat ikatan pasangan, dan dapat meminimalkan potensi konflik hukum di masa depan dan dapat membantu pasangan membangun komunikasi yang lebih baik dan fondasi pernikahan yang lebih kuat. Perjanjian perkawinan hadir sebagai solusi yang memungkinkan pasangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat lebih tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena telah memiliki kesepakatan tertulis yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan modern, serta mengidentifikasi poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perjanjian tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Hukum Perdata; Hukum Islam

*Abstract: Every human being certainly wants to get married, and to avoid problems in the context of modern marriage, marriage agreements are increasingly popular as a tool to regulate the financial aspects of relationships. The essence of marriage law is to follow the command of Allah and the Messenger to create a household life that brings prosperity to all involved, for a sakinah, mawaddah wa rahmah family is the goal of Muslim marriage. Other goals are to calm the soul, fulfill biological needs and bear responsibility. Marriage in Islam is one way to avoid sin and is recommended in the Qur'an. In general, a marriage agreement contains the arrangement of the assets of the prospective husband and wife. While its purpose is to regulate the consequences of marriage concerning assets. This document allows couples to protect the rights of the parties how their assets will be managed, divided,*

*or protected during and after marriage. Although often considered taboo, marriage agreements have a number of benefits, such as providing legal certainty, protecting assets, and preventing future conflicts. Marriage agreements can function as a preventive "safety" measure by providing a clear legal framework regarding the division of assets, child custody, and financial responsibility in the event of separation. Legal protection for both parties is very important, it can actually strengthen the bond between the couple, and can minimize the potential for legal conflicts in the future and can help couples build better communication and a stronger foundation for marriage. A marriage agreement is present as a solution that allows couples to anticipate various possibilities that may occur in the future. With a marriage agreement, couples can be calmer in living their married life, because they have a clear written agreement. This study aims to analyze the importance of a marriage agreement in the context of modern marriage, as well as identify important points that need to be considered in preparing the agreement.*

**Keywords:** *Legal Protection; Marriage Agreement of the Parties; Making of Marriage Agreement; Civil Law; Islamic Law; Notary.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan jasmani, rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan syariat Islam. Hakikat hukum perkawinan adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kesejahteraan bagi semua yang terlibat, untuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah adalah tujuan pernikahan muslim.<sup>1</sup> Tujuan lain untuk menenangkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis dan memikul tanggung jawab. Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu cara menghindari dosa dan dianjurkan dalam Al-Quran. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

Perjanjian Perkawinan dilangsungkan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian Perkawinan dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak, dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri. Perjanjian Perkawinan ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung. Pahami cara menghindari perceraian yang dibenci Allah SWT. Akibat terkikisnya nilai-nilai agama, norma dan etika, seringkali perkawinan tidak dapat dipertahankan. Kepentingan dan keinginan materi seorang pria atau wanita juga dapat merusak suatu hubungan.

Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya peraturan-peraturan sebagai hukum positif di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1975 telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal mengenai hubungan perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan juga mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>2</sup>

Isi dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja selama masa pernikahan. Isi Perjanjian menjadi lebih luas, tidak terbatas pada harta benda, tetapi juga dapat mengatur hal-

---

<sup>1</sup> M. Alimuddin, A., & Muhammadong, "Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(10), 3839-3852.," Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(10), 3839-3852. 2, no. 10 (2023): 3839–52, <https://doi.org/10.31862/9785426311961>

<sup>2</sup> Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia." Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 6.2 (2023): halaman 175-190.

hal lain yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, seperti hak asuh anak, kewajiban masing-masing pihak dan sebagainya, syarat perjanjian perkawinan yang fleksibel, namun memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, akibat hukum perjanjian perkawinan lebih jelas dan pasti.<sup>3</sup> Perceraian seringkali menimbulkan perselisihan mengenai harta benda dan hak asuh anak ketika tujuan perkawinan tidak tercapai. Untuk menghindari perselisihan, perlu dibuat perjanjian atau pranikah antara calon pasangan sebelum pernikahan. Mengakhiri akad nikah secara sah merupakan salah satu upaya yang mungkin dilakukan, meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah syarat - syarat yang terkandung dalam akad harus dipenuhi. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang.

Kenyataan dalam Perkawinan, juga dapat menghadirkan berbagai permasalahan, termasuk terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan hadir sebagai solusi untuk membantu pasangan menentukan hak dan kewajiban mereka secara tertulis sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini dapat membantu mencegah perselisihan di masa depan dan melindungi aset masing-masing pihak. Beberapa latar belakang mengapa dibuat perjanjian perkawinan, yang pertama untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak artinya perjanjian perkawinan dapat membantu melindungi hak dan kewajiban suami dan istri terkait harta kekayaan mereka. Hal ini penting, terutama jika salah satu pihak memiliki harta bawaan yang cukup besar atau memiliki kekhawatiran tentang bagaimana harta mereka akan dibagikan jika terjadi perceraian.

Mencegah perselisihan di masa depan artinya perjanjian perkawinan dapat mencegah perselisihan di masa depan tentang masalah keuangan. Karena perjanjian tersebut mengatur bagaimana harta kekayaan akan dikelola selama pernikahan dan bagaimana harta tersebut akan dibagikan jika terjadi perceraian. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan artinya perjanjian perkawinan dapat membantu mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri. Hal ini karena perjanjian tersebut memungkinkan kedua belah pihak untuk menyepakati sendiri bagaimana harta kekayaan mereka akan dikelola dan dibagikan secara adil. Memperjelas status hukum harta kekayaan artinya perjanjian perkawinan dapat membantu memperjelas status hukum harta kekayaan, terutama dalam kasus perkawinan campuran. Hal ini karena perjanjian tersebut dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku atas harta kekayaan suami dan istri.

Memberikan kepastian hukum artinya perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri. Hal ini karena perjanjian tersebut akan menjadi bukti tertulis yang sah di mata hukum. Pasangan ini mungkin memerlukan perjanjian perkawinan dalam beberapa situasi berikut, Salah satu pihak memiliki harta bawaan yang besar, memiliki bisnis atau usaha mereka sendiri, memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, memiliki perbedaan usia yang signifikan, memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>4</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>5</sup>. Meskipun perjanjian perkawinan belum umum di Indonesia, mereka semakin dibutuhkan karena kehidupan pernikahan yang semakin kompleks dan pentingnya melindungi hak-hak dan aset mereka.

Dinamika Perkawinan mengalami perubahan, hal ini memunculkan berbagai tantangan baru yang membutuhkan perlindungan hukum. Peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih adil dan setara dalam perkawinan. Perkembangan harta bersama yang melibatkan berbagai aset, baik berupa

---

<sup>3</sup> Eva Dwinopianti. *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). 2017.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta, Pemerintah Pusat).

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

properti, bisnis, maupun aset digital, yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas dan terperinci. Meningkatnya kasus perceraian menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak, terutama terkait pembagian harta, hak asuh anak, dan nafkah. Pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan ; (6) hak dan kewajiban suami isteri ; (7) harta benda dalam perkawinan; (8) putusannya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa Perjanjian perkawinan ini dibuat agar menjadi wawasan ilmu, baik bagi pasangan yang akan menikah, pasangan yang sudah menikah, maupun masyarakat umum yang ingin meningkatkan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan, agar bersama-sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan, dapat meminimalkan konflik yang akan muncul dikemudian hari, kemudian untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis dan terhindar dari masalah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis empiris (sosio-legal), yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*)., dalam hal ini mendalami aspek perjanjian hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata yang lebih adil serta melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, termasuk respons, pemahaman, dan perilaku para subjek hukum dengan melakukan wawancara mendalam dengan notaris (Nisa Rachmasari, S.H., M.Kn.) mengenai praktik pembuatan perjanjian kawin selama 20 tahun dan frekuensinya (sekitar 15 akta), praktik pencatatan dan tantangan administratif, serta contoh kasus nyata. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami ataupun menemukan fakta dan data yang diperlukan penulis dan kemudian setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya akan mengkaji dan mengambil Kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

Perkawinan adalah hak setiap warga negara, yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam Hukum Islam perkawinan adalah "Perkawinan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan untuk mencapai hubungan yang halal".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Istianty, Annisa, dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung" (Online) <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan>. Privat Law III, no. 2: 84-92. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan. (Malang: UMMPress, 2020), halaman 32.

Perkembangan era milenial sekarang ini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya hukum bagi perlindungan diri sendiri. Salah satu bentuk perlindungan diri ialah dengan melindungi hak-haknya dalam suatu hubungan perkawinan. Perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diberlakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848.<sup>8</sup> Perjanjian perkawinan sebagai upaya meminimalisir konflik harta benda. Perjanjian perkawinan dapat memisahkan harta suami dan istri, mengatur bagaimana harta kekayaan akan dibagi jika terjadi perceraian, serta mengurangi konflik perebutan harta bersama. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat membantu meminimalisir konflik harta benda dalam perkawinan dan memudahkan pengurusan utang dan harta masing-masing. Problematika perkawinan yang semakin kompleks mengakibatkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan aturan Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perkawinan perjanjian, antara lain:

- a. Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka secara langsung, harta bawaan seperti hibah, waris, dan lain sebagainya tetap dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Mengenai harta yang diperoleh setelah adanya hubungan perkawinan tetap menjadi harta bersama keduanya yang dimiliki bersama;
- b. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini meliputi pemisahan apabila terdapat keuntungan setelah adanya hubungan perkawinan diantara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan, apabila terdapat kerugian setelah adanya hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri tersebut;
- c. Perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat atau sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami dan istri. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini, maka diantara keduanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa diperlukan persetujuan dari suami/istri.<sup>9</sup>

Pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya memang berdasarkan kehendak para pihak, akan tetapi Pasal 139 sampai Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga;
3. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang telah diberikan undang-undang kepada suami atau istri atau pasangan hidup yang paling lama;
4. Perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan kewajiban hukumnya mengenai harta warisan keturunannya dan tidak dapat mengatur harta warisan keturunannya;
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh menetapkan bahwa yang satu harus bertanggung jawab atas bagian yang lebih besar dari utang harta bersama daripada yang lain;

---

<sup>8</sup> Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)" (Jurnal: Al'Adl, 9.2, 2017)

<sup>9</sup> Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6.2: halaman 175-190. 2023.

6. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinannya akan diatur oleh hukum asing serta adat istiadat yang dahulu pernah berlaku di Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.

Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang.<sup>10</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya (UU No. 30 Tahun 2004).

Perjanjian perkawinan termasuk peristiwa yang penting berdasarkan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sehingga perjanjian perkawinan perlu didaftarkan dan dicatatkan dalam rangka mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia.

Undang-Undang Perkawinan dalam menentukan isi dalam perjanjian perkawinan tidak menekankan pada harta kekayaan saja, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian perkawinan, isi perjanjiannya hanya menekankan pada harta kekayaan suami istri saja.<sup>11</sup>

Perjanjian perkawinan lazimnya dibuat hanya untuk mengatur harta kekayaan dalam hubungan perkawinan. Akan tetapi, apabila mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat ditambahkan klausula-klausula tambahan mengenai apa yang ingin diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140, 141, 142, dan 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak masing-masing suami istri.

Perjanjian perkawinan yang berisi penyimpangan terhadap persatuan-persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami-istri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang, misal calon suami yang dikategorikan sangat mampu, sedangkan calon istri sangat kekurangan, atau sebaliknya.<sup>12</sup>

Beberapa contoh perjanjian perkawinan diluar harta kekayaan yaitu kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya.

Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-istri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Larangan selingkuh – poligami (poliandri), Pengaturan Penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumahtangga, penyatuan atau pemisahan harta yang

---

<sup>10</sup> Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2018), halaman 222.

<sup>11</sup> Muhammad Sopiyan. Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia. (Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 6(2), 175-190), halaman 184. 2023.

<sup>12</sup> Mochamad Djais, Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), halaman. 101.

dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan hidup, pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri. Pengaturan perjanjian perkawinan terdapat pada:

- a). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 terdiri dari ayat (1), (2), (3), (4).
- b). Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52.
- c). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat / BW.

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>13</sup> Perlindungan Hukum Menurut Hukum Perdata, Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1/1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum atau pada saat perkawinan, dan berlaku sejak tanggal perkawinan, dalam Pasal 29 UU Perkawinan mengatur kebebasan pasangan untuk membuat perjanjian, namun tidak boleh bertentangan dengan norma agama, moral dan kepatutan. Perlindungan Perjanjian ini memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama dan tanggung jawab masing-masing pihak jika terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian ini mengikat pihak ketiga, sehingga memberikan perlindungan tambahan terhadap hak-hak masing-masing pihak.

Berdasarkan perspektif hukum islam menurut Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perjanjian yang paling wajib keduanya tunaikan adalah perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kalian (perjanjian perkawinan)". Surah An-Nisa ayat 21: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara suami dan istri, yang menunjukkan pentingnya komitmen dalam hubungan perkawinan. Perjanjian Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk pengaturan harta. KHI mengakui bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya, menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan antara ketentuan hukum Islam dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Selain itu perlindungan diberikan melalui pembuatan perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak. Jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama. Penjelasan tentang peraturan yang mengatur perjanjian Perkawinan, bagaimana hal ini dijalankan oleh artis-artis Indonesia, serta interpretasi dari Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 memperbolehkan perjanjian dibuat atau diubah setelah pernikahan dengan catatan disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 menjelaskan mengenai perjanjian pada umumnya yang menjadi dasar hukum perjanjian perkawinan.

Beberapa kasus Artis Indonesia yang membuat Perjanjian Perkawinan, mengulas contoh-contoh konkret : Kasus Perceraian Maia Estyanti dan Ahmad Dhani, mengakibatkan dampak perceraian terhadap harta yang telah diatur dalam perjanjian perkawinan. Kasus Raffi Ahmad dan Nagiya Slafina, menerangkan bagaimana Perjanjian Perkawinan menjaga Aset bisnis masing-masing pasangan. Nikita Willy dan Indra Priawan membuat Perjanjian yang mengatur pemisahan harta gono-gini sebagaiantisipasi. Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis yang membuat Perjanjian Perkawinan. Hal ini berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang dialami suami Sandra Dewi dan Harvey Moeis.

---

<sup>13</sup> Ghazaly dan H. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), halaman 119

Implikasi Hukum dalam kasus Perceraian, menganalisis bagaimana perjanjian perkawinan dapat melindungi masing-masing pihak dalam kasus perceraian. Misalnya, pemisahan harta milik pribadi dengan harta bersama. Contoh kasusnya perceraian artis yang tidak membuat perjanjian perkawinan, seperti Anang Hermansyah dan Krisdayanti, yang mengalami komplikasi dalam pembagian harta. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gini dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antara mantan pasangan suami isteri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Apalagi, mereka harus memecahkan persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan pemutusan hubungan perkawinan mereka.

### **Akibat Hukum Dari Adanya Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Aspek Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.**

Mengingat bahwa suatu perjanjian perkawinan dikatakan sah dan mengikat pada pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan meskipun perjanjian perkawinan dibuat setelah berlangsungnya perkawinan tetap harus dilakukan. Pencatatan dan pendaftaran tersebut harus didahului dengan pengajuan permohonan ke pengadilan agar pengadilan memberikan perintah kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan dan mencatatkannya. Setelah dicatatkan dan didaftarkan, barulah sah perjanjian perkawinan tersebut dan memberi kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Dari hasil wawancara dengan Notaris ibu Nisa rachmasari S.H., M.Kn menyatakan bahwa jika hal yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tidak melanggar Undang-Undang dan siapa saja boleh melakukan pembuatan perjanjian perkawinan, dan isi dari perjanjian tersebut disepakati bersama.<sup>14</sup>

Dalam kurun waktu selama Notaris tempat Ibu Nisa Rachmasari S.H., M.Kn berjalan selama 20 tahun dari sekian banyak notaris dikota semarang yang pernah membuat Akta Perjanjian Perkawinan dikantor Notaris tersebut terbilang jarang, kurang lebih total 15 pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. Sepanjang pembuatan perjanjian perkawinan ada perbedaan ketika pembuatan perjanjian ketika sebelum menikah dan ketika setelah pernikahan berlangsung.

Beberapa Perlindungan dan keadilan agar terwujud dalam suatu perjanjian, maka diperlukannya keselarasan dari selurus asas-asas hukum perjanjian, yaitu<sup>15</sup> : (1) asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan; (2) asas konsensualisme (*consensualism*) yang menegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak; (3) asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; (4) asas iktikad baik (*good faith*) yang mengharuskan para pihak bertindak jujur dan adil dalam pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian; (5) asas kepribadian (*personality*) yang pada prinsipnya membatasi daya ikat perjanjian hanya kepada para pihak yang membuatnya; (6) asas kepercayaan yang mencerminkan keyakinan bahwa setiap pihak akan memenuhi prestasinya; (7) asas persamaan hukum yang menempatkan para pihak pada kedudukan hukum yang setara; (8) asas moralitas yang menuntut agar perjanjian tidak bertentangan dengan nilai moral dan kesusilaan; (9) asas kepatutan yang menghendaki pelaksanaan perjanjian secara wajar dan adil; (10) asas kebiasaan

---

<sup>14</sup> Nisa Rachmasari, S.H., M.Kn. Pemilik Kantor Notaris Sompok Lamper kidul Semarang, wawancara (Semarang 18 November 2024)

<sup>15</sup> M.Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal SUHUF, Vol.26, No.1, Mei 2014:4856, halaman 51.

yang memungkinkan norma kebiasaan melengkapi ketentuan perjanjian; (11) asas keseimbangan yang menjaga proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak; serta (12) asas perlindungan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi lemah.

Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proposional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi suatu perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam suatu perkawinan karena harta kekayaan merupakan suatu akibat hukum dari hubungan perkawinan.<sup>16</sup> Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: (1.) timbulnya hubungan antara suami-istri; (2.) timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan (3.) timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Setelah perjanjian kawin tersebut berlaku, akan ada akibat hukum dari perjanjian yakni antara suami dengan isteri akan terikat beserta pihak ketiga yang berkaitan, perjanjian tersebut hanya dapat diganti atau diubah apabila disetujui oleh kedua pihak serta tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan apabila para pihak tidak menaati perjanjian atau tidak melakukan tindakan yang diatur dalam perjanjian tersebut maka akan dinyatakan telah wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan memiliki kewenangan untuk menuntut atas kerugian yang dialaminya. Bagi perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang telah merancang kemudian harus dilakukan pendaftaran ke kantor pencatatan sipil untuk mengikat bagi pihak lainnya. Apabila tidak dilakukan pendaftaran maka akan menimbulkan akibat hukum yakni: Bagi pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni perjanjian kawin dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian ada jika disepakati oleh para pihak dan mengikat bagi pihak yang merancangnya. Bagi pihak ketiga, jika perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan maka pihak lainnya tersebut tidak terikat pada perjanjian tersebut sesuai dengan yang ada di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan atau yang pada umumnya disebut perjanjian pranikah yang dibuat oleh calon suami dan istri, yang di buat secara otentik di hadapan notaris atau yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian nikah.<sup>17</sup>

Apabila dilihat perjanjian di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta antara suami istri. Sedangkan perjanjian perkawinan didalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya peraturan-peraturan sebagai hukum positif di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1975 telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal mengenai hubungan perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>16</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), halaman 41.

<sup>17</sup> Ahmad Royani. "Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)". (*Jurnal Independent*, 5(2), 6-16, 2017).

<sup>18</sup> Yuli Pratiwi. "Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" (Desertasi Doktor, Universitas Diponegoro, 2011).

Perkawinan. Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan juga mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>19</sup>

Menurut isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan tafsir sehubungan dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Adapun syaratnya menjadi beda dan cukup banyak, jika membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus dilengkapi meliputi KTP, KK, surat pengumuman disurat kabar, dan surat pernyataan tentang harta apa saja yang mereka miliki, karena untukantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.<sup>20</sup> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kekuatan mengikat perjanjian perkawinan mengalami perluasan, tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian perkawinan mulai mengikat suami dan istri sejak tercapainya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis. Namun demikian, agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, seperti bank atau kreditor, perjanjian perkawinan wajib didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim atau Kantor Urusan Agama bagi pasangan Muslim. Kewajiban pendaftaran ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga, karena tanpa pencatatan tersebut pihak ketiga tidak dapat dibebani konsekuensi hukum dari pengaturan harta dalam perjanjian perkawinan, sehingga dalam hal penagihan utang atau tindakan hukum lainnya, harta suami istri tetap dipandang sebagai harta bersama.

Dalam masa perkawinan lebih banyak resiko karena banyak harta suami-istri dan kewajiban dari pihak ketiga, sebagai tindakan prefentif dan kebijakan dari kantor notaris tersebut. Jika terjadi wanprestasi kedua belah pihak harus hadir, tetapi jika hanya salah satu pihak saja yang mengajukan prosedur resmi pembatalan harus menghadap dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena tidak bisa notaris yang membatalkan perjanjian tersebut. Karena perjanjian perkawinan itu yang memutuskan Putusan Pengadilan, karena tidak bisa pengajuan pembatalan jika hanya satu pihak saja yang mengajukan. Dari hasil wawancara dengan ibu Notaris Nisa Rachmasari S.H.,M.Kn. selaku pemilik dari kantor Notaris ada beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan adalah perjanjian perkawinan. Dokumen ini mengatur hal-hal terkait harta bersama, kewajiban masing-masing pasangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat lebih tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena telah memiliki kesepakatan tertulis yang jelas dan berkekuatan hukum Solusi yang disarankan oleh Notaris Nisa Rachmasari S.H., M.Kn yaitu setiap pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai kebutuhan para pihak, terkait hal tersebut para pihak dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka untuk menyurakan perjanjian yang adil dan seimbang tanpa menguntungkan salah satu pihak secara berlebihan.

Prosedur teknis pendaftaran perjanjian perkawinan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan perjanjian yang dibuat setelah perkawinan, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan, proses diawali dengan penyusunan dan penandatanganan akta perjanjian kawin di hadapan notaris, di mana calon suami dan istri menyepakati klausula pengaturan harta serta hak dan kewajiban masing-masing.<sup>21</sup> Notaris dalam tahap ini berkewajiban memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Desember 2021, halaman 112.

<sup>20</sup> Nisa Rachmasari.S.H., M.Kn Pemilik Kantor Notaris Sompok Lamper kidul Semarang, wawancara (Semarang 18 November 2024)

<sup>21</sup> Esther Masri and Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum , Saat Dan" 21, no. 1 (2021): 111–20.

ketentuan Pasal 139 sampai dengan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni tidak melanggar hukum, agama, maupun kesusilaan. Selanjutnya, akta perjanjian kawin tersebut diserahkan kepada Kantor Urusan Agama bagi pasangan Muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan non-Muslim bersamaan dengan proses pencatatan perkawinan.<sup>22</sup> Pejabat pencatat kemudian mencantumkan adanya perjanjian kawin dalam register serta pada kutipan akta nikah atau akta perkawinan, sehingga sejak saat itu perjanjian memiliki kekuatan mengikat tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga. Secara praktis, prosedur ini relatif lebih sederhana karena pada tahap sebelum perkawinan umumnya belum terbentuk harta bersama yang kompleks dan keterlibatan kreditor masih terbatas, sehingga tidak diperlukan mekanisme tambahan seperti pengumuman kepada publik atau perincian harta secara mendetail.

Berbeda halnya dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, prosedur teknis yang ditempuh menjadi lebih panjang dan kompleks. Tahap awal tetap dimulai dengan pembuatan akta perjanjian kawin di hadapan notaris, di mana suami dan istri menyusun klausula pemisahan atau pengaturan harta beserta hak dan kewajiban lainnya. Pada tahap ini, notaris umumnya mensyaratkan dokumen identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga, serta surat pernyataan harta yang memuat perincian harta bawaan masing-masing dan harta bersama yang telah terbentuk, sebagai langkah kehati-hatian untuk mencegah potensi penyalahgunaan perjanjian yang dapat merugikan kreditor.<sup>23</sup> Selain itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan harus diumumkan melalui surat kabar agar publik, khususnya kreditor, mengetahui adanya pengaturan harta yang baru. Langkah publikasi ini bertujuan meminimalkan klaim ketidaktahuan dari pihak ketiga terhadap pemisahan harta yang dilakukan setelah hubungan hukum sebelumnya telah lahir. Selanjutnya, sebelum perjanjian tersebut dapat dicatatkan, para pihak wajib mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensinya, untuk memperoleh penetapan yang memerintahkan pejabat pencatat perkawinan mencatat perjanjian kawin tersebut. Dalam proses ini, hakim menilai apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, serta tidak merugikan kepentingan pihak ketiga secara tidak wajar. Setelah adanya penetapan pengadilan, salinan penetapan dan akta perjanjian kawin kemudian disampaikan kepada KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan.<sup>24</sup> Sejak pencatatan tersebut, perjanjian kawin baru memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga untuk masa yang akan datang, dengan ketentuan bahwa hak-hak kreditor yang telah ada sebelum pencatatan tidak boleh dirugikan, kecuali apabila kreditor yang bersangkutan memberikan persetujuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian Perkawinan merupakan Alat Hukum yang penting, terutama bagi pasangan yang memiliki Aset besar seperti para artis, wiraswasta serta pengusaha. Perjanjian ini memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pembagian harta, baik dalam masa perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Kasus-kasus Artis Indonesia menunjukkan bahwa Perjanjian Perkawinan sangat membantu dalam menjaga keutuhan aset individu. Pentingnya menerapkan prinsip keseimbangan yang bertujuan untuk melindungi semua

---

<sup>22</sup> Amanda Charissa, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 / PUU-XIII / 2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga ( Analisa Putusan No. 59 / Pdt. G / 2018 / PN Bgr )" 4, no. 69 (2022).

<sup>23</sup> Andika Prayoga, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi" 3, no. 69 (2021).

<sup>24</sup> Weldra Ayu Putri and Info Artikel, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam : Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 6 (2024).

- pihak-pihak. Hal ini penting untuk menghindari ketidaksetaraan dalam perjanjian, yang berdampak pada keabsahan perjanjian pada dasarnya asas kesetaraan ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan sebuah perjanjian secara seimbang. Perjanjian perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah preventif yang bijaksana. Dalam era individualisme yang tinggi, perjanjian ini berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak dan kepentingan masing-masing pasangan. Dengan merumuskan kesepakatan bersama, pasangan dapat mencegah terjadinya konflik yang berpotensi merusak hubungan. Sehingga dengan adanya asas keseimbangan atau prinsip kesetaraan tersebut dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi atau pelanggaran.
2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan sudah sangat jelas ditentukan dari awal sejak perjanjian dibuat. Perjanjian Perkawinan diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan jelas dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani. Selain itu juga bisa memperkuat kerja sama dan rasa saling menghargai, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan kedua belah pihak. Hukum positif Indonesia mengenai perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUUXIII/2015 ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkan perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung harus didahului dengan pengumuman melalui surat kabar, surat pernyataan tentang harta agar tidak menimbulkan kerugian setelah mengikat pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi (Depok: Rajawali Press, 2020). Halaman 118.
- Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan. (Malang: UMMPress, 2020), halaman 32.
- Ghazaly, H. A. R. Fiqh munakahat. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Alimuddin, A., dan Muhammadong, M. *Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(10), 3839-3852. 2023
- Charissa, Amanda. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU-XIII / 2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga ( Analisa Putusan No . 59 / Pdt . G / 2018 / PN Bgr)” 4, no. 69 (2022).
- Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan Program Studi Magister Kenotariatan, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Desember 2021, halaman 112.
- Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (*Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia*)”(Jurnal: Al’Adl, 9.2, 2017)
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum , Saat Dan” 21, no. 1 (2021): 111–20.
- M.Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Jurnal SUHUF*, Vol.26, No.1, Mei 2014.
- Prayoga, Andika. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi” 3, no. 69 (2021).
- Putri, Weldra Ayu, and Info Artikel. “Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam : Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 6 (2024).
- Sopiyan, M. “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia”. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2),

175-190. 2023.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 1974.*

*Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta, 1975.*

Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law III*, no. 2: 84–92. <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "*Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)*", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2018), halaman 222.